

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 425 / 1/422 .1 / Sekretariat / VII/ Kab / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMP QURAN TERPADU AL-USWAH KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Yayasan Al-Uswah Nomor : 421.3/031/SMPQTa-AU/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Al-Uswah yang beralamat di Kp. Cikanyere Rt/Rw 02/03 Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP QURAN TERPADU AL-USWAH yang beralamat di Kp. Cikanyere Rt/Rw 02/03 Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
- bahwa semua persyaratan perpanjangan izin operasional telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Izin Operasional kepada Yayasan Al-Uswah untuk mendirikan SMP QURAN TERPADU AL-USWAH yang beralamat di Kp. Cikanyere Rt/Rw 02/03 Desa Cieundeur Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Kelima

Keenam

Ketujuh

Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada SMP QURAN TERPADU AL-USWAH;

Kedua : Dengan terbitnya Surat Perpanjangan Izin Operasional yang baru maka, Surat Izin Operasional Nomor : 425/1424/Bid.SMP/Kab./2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama SMP QURAN TERPADU AL-USWAH, dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Melakukan dastar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;

b. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun:

c. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;

d. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Izin Operasional tersebut akan dicabut;

: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2024 s.d 30 Juli 2025.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 30 Juli 2024

18 200901 1 002

Tembusan, disampaikan kepada:

Yth. Bapak Bupati Cianjur;
 U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)

2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

4. Yth. Camat Warungkondang.